



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 46 /KEP/HK/2022

TENTANG

ROHANIWAN AGAMA KATOLIK, KRISTEN, ISLAM DAN AGAMA HINDU
PADA KEGIATAN PEMBINAAN ROHANI GABUNGAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan kegiatan pembinaan rohani gabungan bagi Aparatur Sipil Negara yang beragama Katolik, Kristen, Islam dan agama Hindu;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pembinaan rohani gabungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menunjuk rohaniwan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rohaniwan Agama Katolik, Kristen, Islam Dan Agama Hindu Pada Kegiatan Pembinaan Rohani Gabungan Bagi Aparatur Sipil Negara Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);


3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Rohaniwan Agama Katolik, Kristen, Islam Dan Agama Hindu Pada Kegiatan Pembinaan Rohani Gabungan Bagi Aparatur Sipil Negara Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA :** Nama-nama Rohaniwan agama Katolik, Kristen, Islam dan Agama Hindu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Tugas dan tanggung jawab Rohaniwan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- menyiapkan materi renungan secara tertulis sesuai thema dan sub thema yang diberikan; dan
 - memberikan pelayanan atau renungan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada setiap hari jumat minggu terakhir bulan berjalan selama Tahun 2022.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 Januari 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *ke*


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Para Rohaniwan masing-masing di Tempat. *γ*

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 46 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 28 Januari 2022**TENTANG NAMA-NAMA ROHANIWAN AGAMA KATOLIK, KRISTEN, ISLAM DAN AGAMA HINDU PADA KEGIATAN PEMBINAAN ROHANI GABUNGAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA ROHANIWAN	AGAMA
1	2	3
1.	Romo Oktovianus Naif, Pr.	Katolik
2.	Romo Yakobus Longga, Pr. S.Fil.	Katolik
3.	Pater Yulius Yasinto, SVD.	Katolik
4.	Romo Amandus Ninu, Pr.	Katolik
5.	Romo Longginus Bone, Pr.	Katolik
6.	Romo Siprianus S. Senda, Pr	Katolik
7.	Romo Amandus Nuban, Pr	Katolik
8.	Pdt. Ita C. W. Tassi-Adoe, S.Th.	Kristen
9.	Pdt. Jecky Latupeirisa, S.Th.	Kristen
10.	Pdt. Maria Litelnoni-Yohanes, S.Th.	Kristen
11.	Pdt. Ronny S. Runtu, M.Th.	Kristen
12.	Pdt. Yandy Manobe, S.Th.	Kristen
13.	Pdt. Judith Nunuhitu-Folabesi, M.Si.	Kristen
14.	Pdt. Maria Monalisa Fanggidae-Dethan, M.Si.	Kristen
15.	Pdt. Ellen Bailen-Manafe, SSI.	Kristen
16.	Pdt. Mercy C. A. Kapioru-Patikawa, S.Th.	Kristen
17.	Pdt. Yohanes Ratu, S.Th.	Kristen
18.	Pdt. Martiani Nope-Mbanu, S.Th.	Kristen
19.	Pdt. Leonard Lak'apu, S.Th.	Kristen
20.	Drs. H. Masdriansyah.	Islam
21.	Drs. H. Hudayanur.	Islam
22.	Ustad Rasyid Muzhar, SAG, MH	Islam
23.	Drs. Lukman Sara, MPd.	Islam
24.	Prof. DR. I Gusti Bagus Arjana, MS.	Hindu
25.	Pinandita Supardi, S.Pd.	Hindu
26.	Ir. I Wayan Sumartika, M.Si.	Hindu
27.	I Wayan Wira Susena SE.	Hindu
28.	Anak Agung Semara Putra, S.Ag.	Hindu

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *R*



Dr. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014